

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca dan PHU keseluruhan telah disajikan cukup baik. Pada laporan neraca telah mencakup 3 akun yaitu aset, kewajiban dan modal, namun masih ada beberapa transaksi yang tidak diakui dan disajikan pada laporan neraca. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) telah mencakup 3 akun yaitu pendapatan, beban dan sisa hasil usaha, tetapi pada penyajiannya akun masih terdapat perdebatan penamaan.
2. Laporan keuangan KPPP JABAR yang sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam. Yaitu neraca, PHU, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas dan CALK. Sehingga pada proses penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi belum menerapkan proses pengakuan karena tidak ada CALK.
3. Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap Permen No. 13 tahun 2015 jika dalam bentuk persentase sebesar 18,42%

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh hasil pembahasan mengenai implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015. Adapun saran yang diajukan pada unit simpan pinjam KPPP JABAR sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang sudah disajikan oleh KPPP JABAR harus dapat memberikan informasi yang jelas dan relevan, lengkap, materialitas. Sehingga lebih rinci transaksi yang terjadi pun disajikan dengan sesungguhnya pada neraca dan PHU KPPP JABAR harus dapat memisahkan antara akun pendapatan dari pelayanan anggota dan non anggota sehingga sumber pendapatan lebih jelas dan rinci.
2. KPPP JABAR khususnya pada unit simpan pinjam sebaiknya menyajikan Laporan keuangan yang berdasar kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 agar laporan keuangan yang disajikan dapat membantu pengurus pada saat pengambilan keputusan, memberikan informasi yang bisa dibandingkan dengan tertibm akurat dan akuntabel.
3. Unit Usaha Simpan Pinjam sebaiknya mulai menyusun laporan keuangan sendiri dan tidak tergabung lagi dengan unit usaha niaga barang. Bertujuan agar bisa meningkatkan kinerja keuangan masing-masing unit dan focus pada pelayanan anggota.

4. Koperasi aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya dibidang akuntansi agar dapat menyusun laporan keuangannya sendiri.



IKOPIN